

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA
PADA PERKARA SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR
120/PDT.G/2021/PN.MLG)**

Wendy Fernando Sitorus¹, Ojak Nainggolan²

wendy.sitorus@student.uhn.ac.id¹, kantorhukumojaknainggolan@gmail.com²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menolak gugatan (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam sengketa properti, berdasarkan putusan No. 120/ Pdt.G/ 2021 /PN.Mlg dari Pengadilan Negeri Malang. Metodologi yang digunakan adalah hukum normatif dan mencakup pendekatan perundang-undangan dan kasus khusus untuk menilai kesesuaian penerapan hukum acara perdata dalam putusan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kekurangan formil yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 8 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR). Pertimbangan hakim menggarisbawahi pentingnya merumuskan gugatan secara tepat dan menyeimbangkan asas keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Penelitian ini memberikan pemahaman praktis tentang signifikansi hukum putusan "*niet ontvankelijk verklaard*" (tidak tersedia untuk umum) dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Gugatan Tidak Dapat Diterima, Sengketa Kepemilikan Lahan, Analisis Yuridis, Kepastian Hukum.

Abstract: This study analyzes the legal basis and judicial considerations in declaring a lawsuit inadmissible (*niet ontvankelijk verklaard*) in a land ownership dispute based on the Decision of the Malang District Court Number 120/Pdt.G/2021/PN.Mlg. The research uses a normative juridical method with statutory and case approaches to assess the application of civil procedural law in the decision. The findings reveal that the lawsuit was deemed inadmissible due to formal defects violating Article 8 paragraph (3) of the *Herzien Indonesisch Reglement (HIR)*. The judge's consideration emphasizes the importance of precision in drafting lawsuits and balancing justice, expediency, and legal certainty. This study provides practical insight into the juridical meaning of *niet ontvankelijk verklaard* rulings in Indonesian civil justice.

Keywords: Judicial Consideration, Inadmissible Lawsuit, Land Ownership Dispute, Juridical Analysis, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset berharga dengan nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang tinggi. Dalam negara hukum seperti Indonesia, kepemilikan tanah tidak hanya dianggap sebagai hak sipil tetapi juga memiliki dimensi sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kepastian hukum terkait status kepemilikan tanah merupakan aspek fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, sengketa tanah masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengelolaan tanah yang tidak memadai, tumpang tindih dokumen pertanahan, dan kurangnya pemahaman publik tentang prosedur hukum yang berlaku. Sengketa tanah yang tidak diselesaikan dengan baik seringkali berujung pada proses pengadilan, di mana hakim harus memeriksa tidak hanya hak kepemilikan substantif tetapi juga formalitas prosedural.

Dalam proses perdata, dapat diterimanya suatu gugatan tidak hanya ditentukan oleh fakta-faktanya, tetapi juga oleh syarat formil berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Hukum Acara Perdata (HIR). Apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak membahas fakta-fakta itu sendiri, melainkan semata-mata kegagalan memenuhi syarat formil dalam mempersiapkan gugatan. Dengan demikian, hal ini berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk menghindari kesalahan hukum di kemudian hari.

Menariknya, meskipun keputusan "niet ontvankelijk verklaard" (tidak diakui sebagai kerugian) sah secara formal, seringkali menimbulkan kontroversi dalam praktiknya, karena dianggap menghambat proses hukum. Gugatan yang ditolak memaksa para pihak untuk mengajukan gugatan baru, sehingga meningkatkan biaya dan lamanya proses hukum. Di sisi lain, hakim berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum dengan menjamin bahwa setiap perkara mematuhi aturan prosedural yang benar. Hal ini menimbulkan dilema antara penerapan hukum acara yang ketat dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan hemat biaya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

Dalam sengketa tanah berdasarkan putusan No. 120/Pdt.G/2021/PN. Mlg di Pengadilan Negeri Malang, hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena cacat prosedural. Kasus ini menarik secara hukum karena menggambarkan bagaimana penerapan hukum acara perdata dapat memengaruhi hak-hak substantif para pihak. Analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus ini penting untuk memahami sejauh mana asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum diterapkan dalam yurisprudensi.

Sejalan dengan teori hukum Gustav Radbruch, hukum yang ideal harus mencakup tiga nilai inti: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiganya harus saling terkait agar putusan hakim tidak hanya benar secara prosedural tetapi juga adil secara substantif. Menelaah penalaran hakim dalam kasus ini akan membantu kita memahami keseimbangan antara penerapan hukum acara perdata dan nilai-nilai hukum fundamental yang mendasari setiap putusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena mengkaji penerapan hukum praktis nyata, bukan sekedar menelaah ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yaitu menganalisis kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pdt.G/2021/PN.Mlg yang membahas sengketa kepemilikan lahan dan pada akhirnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima (NietOntvankelijk Verklaard) dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Dalam hukum acara perdata Indonesia, istilah "gugatan yang tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*) mengacu pada putusan hakim ketika suatu gugatan tidak memenuhi syarat formal hukum acara perdata. Putusan ini bukan berarti gugatan ditolak berdasarkan substansinya, melainkan hanya tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena terdapat kekurangan formal. Pengadilan tidak memeriksa kebenaran atau kepalsuan fakta-fakta yang mendasarinya, melainkan hanya kelayakannya untuk diperiksa. Artinya, meskipun gugatan penggugat beralasan, gugatan tersebut tidak dapat diterima jika prosedur pengajuannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Landasan hukum normatif untuk dapat diterimanya suatu gugatan terdapat dalam Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 118 ayat 1 Peraturan Herzische Inlandsch (HIR). Kedua pasal tersebut menetapkan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan negeri yang berwenang dan harus mencantumkan identitas para pihak, uraian pokok gugatan (*posita*), dan isi gugatan (*petitum*). Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, misalnya karena ketidakjelasan identitas para pihak, pertentangan antara *posita* dan *petitum*, atau uraian pokok sengketa yang kurang tepat, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya merumuskan gugatan secara tepat guna menghindari cacat formil yang dapat menghalangi pemeriksaannya.

Keputusan "*niet ontvankelijk verklaard*" (tidak berhak mengajukan gugatan) dianggap sebagai penolakan formal, karena hakim tidak memeriksa pokok perkara, melainkan aspek formal seperti yurisdiksi absolut dan relatif, kedudukan penggugat untuk mengajukan gugatan, dan kejelasan hubungan hukum antara para pihak. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, perkara tidak dapat dilanjutkan. Prinsip ini sesuai dengan prinsip "*point d'intérêt point d'action*" (tidak ada kepentingan, tidak ada hak untuk mengajukan gugatan), yang menekankan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung yang berhak mengajukan gugatan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menekankan dalam yurisprudensinya pentingnya mematuhi syarat formil dalam proses perdata. Dalam putusan No. 2756 K/Pdt/2008, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) tidak dapat diterima karena tidak memperjelas hubungan hukum antara para pihak. Putusan serupa dapat ditemukan dalam putusan No. 387 K/Sip/1975, di mana hakim menolak untuk mengadili perkara tersebut karena uraian sebab gugatan tidak memberikan dasar hukum yang jelas. Dengan putusan-putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa ketidakakuratan formil dapat menghambat penerapan asas kepastian hukum dan mengganggu ketertiban hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, yurisprudensi semacam ini memiliki nilai instrumental dalam menjaga efisiensi sistem peradilan. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima berfungsi sebagai filter agar pengadilan tidak dibebani perkara yang tidak memenuhi syarat formil. Namun demikian, hakim harus tetap menegaskan asas proporsionalitas dengan tidak terlalu formalistik terhadap kesalahan administratif yang tidak memengaruhi substansi perkara. Dalam konteks ini, gagasan Satjipto Rahardjo menjadi relevan, bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tataran prosedural, tetapi harus menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum secara seimbang. Oleh sebab itu, penerapan putusan *niet ontvankelijk verklaard* harus dipahami tidak hanya sebagai pelaksanaan norma formal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menegaskan kualitas dan integritas proses peradilan.

Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Sengketa Kepemilikan Lahan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pdt.G/2021/PN.Mlg

Melalui putusan nomor 120/Pdt.G/2021/PN.Mlg, hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil dalam pernyataan gugatan. Salah satu alasan utama putusan ini adalah ketidakjelasan pokok perkara dan ketidaksesuaian antara dasar gugatan (posita) dan gugatan itu sendiri (petitum). Hal ini berarti gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil hukum acara perdata. Putusan ini juga menegaskan kembali asas bahwa gugatan hanya dapat dikabulkan apabila dirumuskan dengan benar, jelas, dan memenuhi syarat hukum.

Hakim memutuskan bahwa penggugat tidak merinci dasar hubungan hukum antara dirinya dan tergugat, dan juga tidak menyajikan fakta yang cukup untuk mendukung gugatannya. Karena ketidakjelasan ini, gugatan tersebut dianggap obscur defamed, artinya tidak jelas dan sulit dipahami serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tergugat. Dalam praktik hukum, keadaan seperti itu akan menghalangi hakim untuk memutuskan apakah gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Akibatnya, pengadilan memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan substantif perkara dan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap, yang menekankan bahwa suatu gugatan harus disusun secara sistematis dan rasional, memuat uraian yang jelas mengenai identitas para pihak, dasar hubungan hukum, serta peristiwa hukum yang melatarbelakangi tuntutan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, gugatan dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima. Hal ini bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi menyangkut jaminan kepastian hukum dan hak tergugat untuk membela diri. Dengan demikian, penyusunan gugatan yang baik merupakan bentuk perlindungan terhadap kedua belah pihak agar proses peradilan berjalan adil dan transparan.

Lebih lanjut, hakim juga mempertimbangkan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan hemat biaya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan. Menurut hakim, pemeriksaan gugatan yang secara formil kurang tepat bertentangan dengan asas ini, karena memperpanjang proses persidangan tanpa memberikan manfaat hukum yang konkret. Dengan menolak gugatan secara formil, hakim tidak hanya menjalankan kewenangan proseduralnya tetapi juga menjamin efisiensi dan efektivitas sistem peradilan dengan tidak membebaninya dengan perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil.

Selain menerapkan hukum acara, hakim juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya putusan No. 365 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak jelas atau tidak lengkap tidak dapat diterima. Yurisprudensi ini menggarisbawahi pentingnya hubungan hukum yang jelas antara para pihak sebagai prasyarat mutlak bagi pemeriksaan substantif perkara. Dalam perkara ini, penerapan asas "point d'intérêt point d'action" oleh hakim Pengadilan Negeri Malang memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung yang berhak mengajukan gugatan.

Putusan No. 120/Pdt.G/2021/PN.Mlg memperjelas penerapan hukum acara perdata sesuai dengan asas kepastian hukum, efisiensi peradilan, dan keadilan substantif. Hakim menjunjung tinggi asas uji tuntas dengan memastikan gugatan yang diajukan sepenuhnya memenuhi semua persyaratan formal sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Putusan ini juga mencerminkan peran pengadilan sebagai penjaga supremasi hukum dan integritas proses peradilan, yang mewajibkan setiap perkara diajukan dengan cermat untuk menghindari ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Bagaimana Implikasi Hukum dari Putusan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Terhadap Para Pihak dalam Perkara Sengketa Kepemilikan Lahan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pdt.G/2021/PN.Mlg

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pdt.G/2021/PN.Mlg merupakan contoh penerapan hukum acara perdata yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan kehati-hatian hakim dalam menilai dapat diterimanya suatu gugatan. Dalam perkara ini, hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena cacat formil, yaitu ketidaksesuaian antara pokok perkara dengan gugatan, serta ketidakjelasan pokok perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) yang mewajibkan suatu gugatan memuat uraian hubungan hukum para pihak, dalil atau alasan yang jelas, dan uraian gugatan yang terperinci.

Dari perspektif prosedural, keputusan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima tidak serta merta berarti gugatan tersebut ditolak berdasarkan substansinya. Keputusan ini hanya menunjukkan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk peninjauan kembali lebih lanjut. Oleh karena itu, perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok-pokok gugatan dan belum berkekuatan hukum tetap (*res judicata*). Artinya, penggugat tetap berhak mengajukan gugatan baru setelah semua cacat formal diperbaiki. Dalam konteks ini, hakim telah menerapkan asas keadilan prosedural, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menegaskan hak-haknya dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dalam proses peradilan.

Bagi tergugat, putusan ini memberikan perlindungan hukum pendahuluan. Karena hakim belum memeriksa fakta-fakta perkara, keabsahan tindakan tergugat belum diputuskan. Namun, perlindungan ini hanya bersifat pendahuluan, karena penggugat berhak mengajukan gugatan baru setelah kesalahan formal diperbaiki. Di sini, hakim tampaknya berusaha menyeimbangkan dua kepentingan utama: hak penggugat atas keadilan dan hak tergugat atas kepastian hukum. Hakim tidak menghalangi penggugat untuk mendapatkan keadilan, tetapi hanya memastikan bahwa sistem hukum tidak disalahgunakan untuk sengketa hukum yang tidak berdasar.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menekankan pentingnya kedudukan hukum untuk menggugat dalam setiap sengketa hukum. Suatu gugatan hanya dapat diterima jika diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung atas pokok perkara yang disengketakan. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena melanggar prinsip "*point d'intérêt point d'action*" "tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan." Penerapan prinsip ini mencerminkan ketelitian hakim dalam memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah yang memiliki kedudukan hukum untuk menggugat, sehingga proses hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan spekulatif atau tidak relevan.

Akibat hukum dari putusan "*niet ontvankelijk verklaard*" dalam hal ini adalah:

1. Penggugat tidak memperoleh keputusan atas pokok perkara.
2. Hakim tidak memutuskan pokok perkara, sehingga tidak ada akibat hukum final yang timbul.
3. Para pihak berhak untuk mengajukan kembali gugatan setelah cacat formal telah diperbaiki.

Putusan ini mencerminkan penerapan asas-asas hukum yang dirumuskan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hakim tidak hanya menafsirkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi filosofis dan sosiologis dalam putusannya. Oleh karena itu, Putusan No. 120/Pdt.G/2021/PN.Mlg dapat dipahami sebagai penegasan profesionalisme lembaga peradilan dalam menjamin kejelasan, ketertiban, dan keadilan dalam proses hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Pertama, pengaturan mengenai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk penegakan asas ketertiban beracara. Putusan semacam ini diatur secara tidak langsung dalam Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan didasarkan pada doktrin serta yurisprudensi yang menegaskan bahwa

gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak jelasnya posita dan petitum atau ketidaksesuaian antara keduanya, tidak dapat diperiksa oleh hakim. Dengan demikian, amar “tidak dapat diterima” bukan berarti gugatan penggugat ditolak, tetapi belum layak diperiksa karena cacat formil.

Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam sengketa tanah tersebut menunjukkan penerapan asas kehati-hatian dan kepastian hukum. Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil hukum acara, terutama terkait ketidakjelasan pokok perkara dan ketidakjelasan hubungan hukum para pihak. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menekankan bahwa kejelasan gugatan merupakan prasyarat mutlak bagi pemeriksaan perkara yang adil dan efisien. Dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hakim menunjukkan profesionalisme dan menjunjung tinggi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

Ketiga, akibat hukum dari putusan “niet ontvankelijk verklaard” (tidak dinyatakan secara tidak adil) dalam perkara ini adalah bahwa proses awal tidak memiliki kekuatan hukum tetap (res judicata) karena hakim belum memeriksa substansi perkara. Ini berarti penggugat berhak mengajukan gugatan baru setelah cacat formil dalam gugatan awal mereka diperbaiki. Di sisi lain, tergugat menikmati perlindungan hukum awal karena mereka belum dinyatakan bersalah dan tidak ada tanggung jawab substantif yang dibebankan kepada mereka. Putusan ini juga mencerminkan keseimbangan antara keadilan prosedural dan kepastian hukum, karena hakim memastikan bahwa proses hukum tidak disalahgunakan sekaligus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui pengadilan.

Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Negeri Malang menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan hukum acara perdata secara proporsional dan adil, memandang formalitas proses pengadilan bukan sekadar prosedur teknis, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin keadilan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, putusan ini menjadi contoh penting bagi praktik peradilan perdata di Indonesia mengenai pentingnya penyusunan gugatan yang cermat dan penerapan prinsip uji tuntas dalam adjudikasi.

Saran

1. Bagi para pihak yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan, sebaiknya memperhatikan syarat formil dan materiil gugatan agar tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim.
2. Bagi para hakim, diharapkan memberikan pertimbangan hukum yang lebih jelas dan terperinci dalam setiap putusan agar para pihak memahami dasar penetapan amar putusan tersebut.
3. Bagi pembuat undang-undang, diharapkan dapat mempertegas aturan mengenai gugatan yang tidak dapat diterima untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Dwi. “Analisis Yuridis terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard dalam Perkara Perdata di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 210–225.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Hutagalung, Arie S. “Tinjauan Yuridis atas Gugatan Obscuur Libel dalam Praktik Peradilan Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1 (2020): 115–132.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Prasetyo, Budi. “Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3 (2020): 377–395.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2756 K/Pdt/2008.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 387 K/Sip/1975.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Sip/1973.

- Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pdt.G/2021/PN.Mlg.
- Radbruch, Gustav. *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Reglement op de Rechtsvordering (Rv).
- Sari, Melati. "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Putusan Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2021): 45–60.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2009.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.